

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian mu'amalah dan kehidupan secara praktis terutama dalam kegiatan ekonomi, transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal ini, para ulama telah merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Aturan-aturannya ada yang bersifat *maliyyah*, yang berhubungan karakteristik barang yang diperjualbelikan, seperti sifatnya, dzatnya, pandangan *syar'i* kepadanya, yang berujung pada sebuah pemahaman apakah barang tersebut boleh atau tidak diperdagangkan. Aturan lainnya bersifat *adabiyyah*, berhubungan dengan etika pelaku dalam bertransaksi. Aturan ini berkaitan dengan hal-hal seperti, apakah seseorang dikatakan syah menurut fiqh ketika ia melakukan transaksi, apakah ia jujur dalam bertransaksi, apakah dia tidak melakukan *gharar*, atau apakah dia menimbun harta untuk mendapatkan untung yang besar, serta semua hal yang berkaitan dengan etika pelaku ekonomi.

Dalam perspektif ilmu ekonomi, kegiatan transaksi ekonomi dipengaruhi oleh motif-motif ekonomi para pelaku. Salah satu motif ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli atau perdagangan adalah *to get benefit* (untuk mendapatkan laba). Laba menjadi titik kulminasi dalam kegiatan jual beli. Dalam perspektif ini, tidak ada suatu transaksi ekonomi yang dilakukan tanpa ada orientasi untuk mendapatkan laba. Pandangan ini ditopang oleh sebuah prinsip "modal sekecil-kecilnya dan laba sebesar-besarnya"; sebuah pandangan yang sudah dianggap menjadi prinsip ekonomi.

Penarikan laba tidak diatur secara jelas. Ajaran Islam hanya menegaskan bahwa jual beli itu halal dan boleh dilakukan selama tidak dilakukan secara ribawi. Kalaulah pernyataan “jual beli itu halal” dipahami secara umum sampai menyangkut aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, maka laba pun termasuk salah satu aspeknya. Namun jumhur ulama berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat di atas membolehkan penarikan laba namun tidak secara *sharih* menentukan berapakah kadarnya. Mereka seolah-olah memandang bahwa penarikan laba itu boleh selama mendatangkan maslahat bagi kedua pihak baik penjual maupun pembeli tanpa ada suatu *gharar*.( al-Jaziri, t.t: 243). Berkaitan dengan hal ini, dalam ayat al-Qur’an Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ إِذَا ن كُنْتُمْ تَبَارِعُونَ عَنْ تَرَايُسْ مِيْتَكُم

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara bathil, kecuali dengan cara perdagangan saling rela diantara kalian..”( QS. An-Nisa : 29) ( Depag, 1989 : 462)

Di pasar Cikalongkulon Kab. Cianjur ditetapkannya batas penarikan laba maksimal sebesar 30-40 persen, hal ini diawali saat salah seorang pedagang sayuran yang bernama Wawan mengaku kepada salah satu pemuka agama disana, bahwa dia beserta teman-temannya sesama pedagang di pasar Cikalong atas dorongan untuk ingin mendapatkan laba yang besar, mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang tinggi (dalam arti penarikan labanya tinggi), baik pada barang yang bagus ataupun yang cacat, tanpa secara jujur untuk menyebutkan (*ta'yin*) kondisi barang

tersebut sebenarnya. Kondisi semacam ini dipicu oleh ketidaktahuan konsumen tentang “modal dasar” produksi barang tersebut, ketidaktelitian pembeli untuk membedakan secara jelas antara barang yang bagus dan barang yang jelek; cacat karena berkumpulnya barang secara serampangan, dan dipicu oleh ketidakjujuran pedagang untuk menyebutkan kualitas barang (*al-qimat*).

Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak terutama pembeli. Pembeli rugi karena barang yang dibelinya ada yang cacat. Sedangkan penjual diuntungkan karena ia mampu menjual barang dengan mulus walaupun barang yang dijualnya tersebut cacat. Dalam pandangan moral, perbuatan tersebut dilarang karena berbuat *ghahar*, karena menyebutkan barang yang cacat menjadi barang yang bagus. Jual beli seperti ini pun akan menyebabkan ketimpangan struktur dalam penarikan manfaat dari perdagangan. Penjual terus diuntungkan karena laba yang ditariknya, sedangkan pembeli atau konsumen dirugikan karena tidak dapat menarik manfaat (*utility*) dari barang yang dibelinya.

Tentunya kondisi semacam ini menuntut perhatian dan responsibility demi menjaga kemaslahatan konsumen sebagai pembeli. Sebagai tindakan preventif, ada tiga orang ulama yang tergabung dalam sebuah majelis ta'lim di Cikalongkulon Kab. Cianjur (bukan atas nama MUI Kecamatan) masing-masing bernama KH. Ahmad Sukandi, KH. Asep Gunawan, KH. Usman Kadarisman yang memberikan batasan tertentu pada penarikan laba. Ketetapan tersebut diikuti oleh para pedagang di pasar Cikalongkulon dan sudah berlangsung sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Mereka membatasi penarikan laba pada kisaran 30%-40% dari harga pokok atau harga beli barang. Namun di lain pihak, al-Qur'an, Sunnah, dan jumbuh ulama

tidak menetapkan batasan laba tertentu dan hanya berpegang pada prinsip bahwa laba itu boleh selama maslahat bagi kedua belah pihak. Nampaknya terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan laba antara al-Qur'an , Sunnah, dan jumhur ulama dengan ulama setempat yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dari uraian di atas, berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mengangkat pembahasan yang berjudul: PELAKSANAAN JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN LABA MAKSIMAL 40% DI KECAMATAN CIKALONGKULON KAB. CIANJUR.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan penentuan laba maksimal empat puluh persen di pasar Cikalongkulon?
2. Bagaimana batas menentukan maksimal laba sebesar empat puluh persen di pasar Cikalongkulon?
3. Bagaimana perspektif fiqh mu'amalah terhadap pembatasan laba maksimal sebesar empat puluh persen atas jual beli hasil bumi di pasar Cikalongkulon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan tertentu. Berkaitan dengan latar belakang belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan penentuan laba maksimal sebesar empat puluh persen di pasar Cikalongkulon;

2. Untuk mengetahui batas menentukan maksimal laba sebesar 40 persen di pasar Cikalongkulon;
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh mu'amalah terhadap pembatasan laba maksimal sebesar 40% atas jual beli hasil bumi di pasar Cikalongkulon.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Salah satu bidang mu'amalah yang sudah menjadi karakter dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Proses jual beli ini melibatkan hubungan dua belah pihak yang saling berinteraksi dalam sebuah transaksi. Pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua mengganti atau membayar barang tersebut dengan harga yang setimpal.

Dalam lapangan yang lebih luas lagi, jual beli ini bisa terbentuk menjadi sebuah perdagangan. Proses inti dalam kegiatan perdagangan adalah proses jual beli tersebut. Perdagangan dalam pengertian sederhana mempunyai penekanan arti sebuah kegiatan yang hanya tertuju pada satu pihak, yaitu kegiatan penjualan yang dilakukan oleh penjual atau pedagang. Tapi, karena proses perdagangan tersebut tidak bisa mampu menjalankan proses sendiri, maka proses tersebut tidak bisa terlepas dari keterlibatan pihak yang lain.

Dalam kajian teori-teori ekonomi, ada landasan atau prinsip ekonomi yang harus dipegang serta motif-motif pelaku ekonomi dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kedua hal tersebut menentukan pola, sikap, karakteristik, dan orientasi kegiatan ekonomi. Prinsip dan motif pelaku ekonomi secara jelas mengena pada proses perdagangan atau jual beli. Teori-teori ekonomi mengajarkan kita bahwa dari sekian

banyak motif ekonomi dalam perdagangan yang paling banyak menentukan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi adalah *to get benefit* (untuk mendapatkan laba). Laba menjadi sebuah orientasi dan titik kulminasi dalam sebuah transaksi perdagangan. Sebuah kegiatan perdagangan seolah tidak akan berjalan tanpa ada orientasi penarikan laba. (al-Amruzi, 2004: 93)

Sebuah kegiatan perdagangan tidak akan berhasil mendapatkan sebuah laba tanpa ada sebuah prinsip yang melandasi kegiatan tersebut. Salah satu prinsip ekonomi yang populer adalah prinsip “modal sekecil-kecilnya dan laba sebesar-besarnya”. Perdagangan, berdasarkan prinsip ini mensyaratkan adanya suatu laba. Dalam bahasa sederhana, perdagangan dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan laba, tidak memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Orientasi semacam ini memang akan cocok dengan prinsip ekonomi di atas, namun di lain pihak etika-etika ekonomi akan terdegradasi. Atau dalam bahasa Nana Maduki (1999: 23), sebuah transaksi tetap harus menjaga aspek etika atau *adabiyah* pelaku perdagangan. Etika-etika ekonomi ini harus dijaga untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Orientasi inilah yang diajarkan oleh Islam yang berbeda dengan orientasi ekonomi yang diajarkan oleh Barat. Dalam konsep mu’amalah Islam, Rahmat Syafe’i (2003: 21) menyebutkan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam sebuah transaksi ekonomi. *Pertama*, aspek *maliyah* (berkenaan dengan materi atau benda serta *capital* yang digunakan dalam sebuah transaksi). *Kedua*, aspek *adabiyah*. Aspek ini berkaitan dengan etika serta motif pelaku dalam menjalankan suatu kegiatan transaksi.

Dalam kacamata Islam, etika bisnis ini mengacu pada kemaslahatan umat manusia serta kemaslahatan dalam perspektif Allah Swt. Baik dan bermanfaat bagi

manusia belum tentu baik dan maslahat menurut Allah Swt. Agar kegiatan ekonomi ini mengandung kemaslahatan, maka kedua orientasi ini harus dijalankan bersama dan berkesinambungan. (Buchari Alma, 2004: 54)

Bagi seorang muslim, kegiatan perdagangan dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Kita sudah berjanji dalam setiap shalat, bahwa shalatku, ibadahku, dan matiku hanyalah bagi Allah Swt. Berdagang adalah sebagian kegiatan dari hidup kita, yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya dan wadah untuk berbuat baik terhadap sesama.

Seorang pedagang membeli sayur-sayuran dan buah-buahan ke kebun atau ladang, kemudian diangkut ke tempat berdagang, niatkan bahwa itu adalah ibadah agar memberi kemudahan kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Sebuah hadits mengingatkan kepada kita bahwa :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٌ عِمَانَوِي

“Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap (pahala) manusia sesuai dengan apa yang diniatkannya” (Mutafaqq alaih) (Al-Nawawi, t.t: 2)

Jika seorang pedagang menjual barang dengan harga murah, tentu tidak merugi, maka keuntungannya akan berlipat ganda. Harga murah akan selalu menarik perhatian pembeli. Pembeli ini akan menginformasikannya kepada sahabat dan familinya mengenai murahnya harga sebuah barang di toko tertentu, apalagi jika ditunjang dengan kualitas barang yang bagus. Tempat dagang tersebut akan terkenal, dan akan terbentuk sebuah *patronage buying motive* yaitu suatu motif membeli yang

terpola pada hati konsumen, yang selalu ingin berbelanja ke toko tersebut. (Buchari Alma, 2003: 76)

Setiap perdagangan dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Dalam pandangan Islam, keuntungan tidak boleh didapatkan dengan jalan yang tidak baik seperti *gharar*, apalagi keuntungan tersebut berjumlah besar. Seorang penjual berhak memperoleh keuntungan yang besar sesuai dengan kemauannya dan tidak tahunya pembeli terhadap keadaan barang tidak menjadi soal. Akan tetapi anggapan semacam ini tidak dapat diterima, karena akan membuka pintu penipuan, penggelapan, dan pengelabuan dan praktek-praktek riba lainnya. ( Abu Sura'i, 1993: 194)

Islam membenarkan keuntungan tetapi tidak membenarkan si pedagang memperolehnya dengan cara yang tidak baik sehingga keuntungan yang tinggi diperoleh secara fantastis. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang penting. Untuk melindungi konsumen tersebut, salah satu caranya yaitu dengan membuat larangan keuntungan yang tinggi yang diperoleh oleh para pedagang. Larangan ini diberlakukan agar proses perdagangan tidak berkaitan dengan *gharar*. (Abu Sura'i, 1993: 194)

Bila fuqaha dahulu bersikap ragu-ragu terhadap masalah pembatasan harga, namun sikap semacam ini mereka ambil bila melihat para pedagang merupakan pihak yang lemah. Sebab pembatasan harga mungkin sekali menimbulkan kerugian pada pedagang. Namun dewasa ini keadaan sudah berbeda sama sekali dan pedagang berada pada pihak yang kuat, yang menetapkan harga menurut kemauannya.

Seperti halnya keadaan di banyak negara Islam, para pedagang berada pada pihak yang kuat. Walaupun begitu kita melihat sebagian fuqaha masa lalu

membenarkan adanya penetapan harga secara paksa. Bila para fuqaha membolehkan adanya penetapan harga sejak zaman dahulu, maka merupakan hal yang lebih utama untuk kita lakukan dewasa ini. Namun penetapan harga tersebut tidak dijelaskan batasannya.

Berkaitan dengan hal ini, ulama Cikalongkulon memberikan pendapat mengenai batasan penarikan keuntungan perdagangan. Mereka berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tidak (boleh) melebihi 30%-40%. Pendapat mereka tersebut ditunjang oleh faktor sosioekonomi perdagangan, disertai dengan analisis terhadap nash-nash hukum serta analisis mereka terhadap pendapat para ulama dengan berbagai rujukan yang digunakan. Untuk mengetahui efektifitas dari ketetapan pembatasan laba tersebut terhadap perekonomian di wilayah Cikalongkulon, maka diperlukan analisis lebih lanjut terhadap ketetapan yang mereka gunakan.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Pada setiap penelitian adalah suatu keharusan untuk menentukan langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai dalam penelitian. Hal ini sangat membantu untuk mengefektifkan pembahasan selanjutnya.

Adapun langkah-langkah penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis deskriptif*, dan *case study* yaitu suatu metode yang memaparkan masalah-masalah sebagaimana adanya disertai argumentasi-argumentasi.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Suharsimi Arikunto (2000: 43) adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan. Artinya, data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data mengenai pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan penentuan laba maksimal empat puluh persen di pasar Cikalongkulon;
- b. Data mengenai batas menentukan maksimal laba sebesar empat puluh persen di pasar Cikalongkulon;
- c. Data mengenai perspektif fiqh mu'amalah terhadap pembatasan laba maksimal sebesar 40% atas jual beli hasil bumi di pasar Cikalongkulon.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Adapun yang bersifat primer adalah 3 orang ulama yang memberlakukan batas penarikan laba maksimal sebesar 40%, yaitu KH. Ahmad Sukandi, H. Asep Gunawan, H. Usman Kadarisman, ditambah lagi 2 orang pedagang sayuran yang bernama Bp. Dadang, Bp. Ari, serta seorang konsumen bernama Ibu Irma.

Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah al-Qur'an, kitab *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, kitab *al-Madzahib al-Arba'ah* karya

al-Jaziry. Selain itu data sekunder lainnya diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penarikan keuntungan dalam perdagangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengamatan, yakni melakukan penelitian ke lokasi yang dijadikan objek penelitian ;
- b. Wawancara dengan narasumber baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dilakukan secara lisan dan tulisan ;
- c. Studi kepustakaan, yakni mengumpulkan literatur yang membahas tema sentral penelitian ini, menelaah dan menjadikan rujukan teoritis sesuai dengan latar belakang masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data deskripsi. Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan penarikan laba dalam perdagangan. Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Interpretasi isi data. Penafsiran isi data dilakukan dengan cara metode analisis data baik terhadap hasil wawancara, pengamatan, maupun data literatur;
- d. Penyimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini.